

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Secara etimologis, viktimologi berasal dari kata Victim yang dapat dijelaskan sebagai korban dan logi yang berarti ilmu. Secara umum viktimologi/viktimologi adalah ilmu tentang korban kejahatan.²² Secara terminologis, viktimologi merujuk pada suatu kajian yang mempelajari tentang korban, sebab-sebab terjadinya viktimisasi, dan akibat-akibat dari viktimisasi, suatu permasalahan kemanusiaan sebagai sebuah realitas sosial.²³

Arif Gosita berpendapat bahwa victimologi memiliki arti yang sangat luas, di mana korban dimaksudkan terhadap mereka yang menderita akibat tindakan orang lain. Tindakan tersebut biasanya bertentangan dengan kepentingan HAM yang menderita. Akan tetapi dalam kenyataan sosial, konteks korban bukan hanya korban dalam tindak pidana, namun juga dapat berupa korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah yang merugikan dirinya dan lain sebagainya.²⁴

²² Bambang Waluyo. *Perlindungan Korban dan Saksi* cetakan 1. 2011. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. 2011. Hal.9.

²³ Imran Rosyadi. (et.al). 2020. *Jakarta Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*. Penerbit Duta Media. Hal.8.

²⁴ Arif Gosita. *Op.Cit.* Hal. 75-76

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Terdapat beberapa objek pembahasan dalam viktimologi, yaitu peran korban, hubungan korban & pelaku, kondisi korban dalam sistem peradilan pidana.²⁵

Sahetapy menjelaskan bahwa viktimologi memiliki ruang lingkup tidak hanya berkenaan dengan korban kejahatan saja, namun juga termasuk korban yang menjadikan dirinya sebagai korban seperti kecelakaan karena kurangnya kehati-hatian dari si korban, serta korban dari bencana alam dan korban dari penyalahgunaan wewenang dari pihak penguasa.²⁶

Jadi ruang lingkup viktimologi bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu yang dapat mempelajari suatu hal yang dapat menimbulkan suatu masalah berupa tindak pidana dilihat dari hubungan korban dan pelaku kejahatan.

Sementara itu yang menjadi pembahasan atau ruang lingkup viktimologi sebagaimana dijelaskan oleh Gosita dalam bukunya, bahwa²⁷

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
2. Teori-teori etiologi viktim kriminal.
3. Keseluruhan pihak yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan
4. Respon terhadap korban kejahatan.
5. Respons terhadap suatu korban kejahatan berupa pendapat-pendapat dalam penyelesaiannya, usaha-usaha dalam

²⁵ Rena Yulia, *Ibid.* Hal. 45

²⁶ *Ibid.*, Hal. 45

²⁷ *Ibid.* Hal. 46

melakukan pencegahan, dan pemberian sanksi dapat berupa ganti kerugian setelah kejadian yang melahirkan korban, serta pembuatan instrumen hukum dalam merespon akibat-akibat yang dapat melahirkan korban.

Viktimologi dan kriminologi sebenarnya dapat dijelaskan memiliki objek studi dan ruang lingkup yang hampir sama, karena secara sederhana dapat dikatakan bahwa kriminologi meninjau dari perspektif subjek yang dalam hal ini adalah pelaku sedangkan viktimologi dalam perspektif objek dari suatu kejahatan/kejadian yakni korban.²⁸

3. Manfaat Viktimologi

Suatu ilmu pengetahuan tentunya memiliki manfaat, seperti halnya dengan viktimologi yang memiliki manfaat baik secara praktis maupun teoritis dimana memelajarinya dengan mengembangkan ataupun dengan cara lainnya tentu saja bermanfaat.

Gosita juga menjelaskan mengenai manfaat viktimologi berupa dapat diketahuinya definisi korban secara hakiki dan proses-proses terjadinya viktimasi bagi mereka yang terlibat sehingga dapat mengupayakan tindakan-tindakan preventif guna mencegah terjadinya viktimisasi dan upaya represif guna mengurangi bahkan menghilangkan tindakan-tindakan viktimisasi. Kemudian manfaat berikutnya berupa sumbangsih terhadap korban agar lebih memahami kondisi mereka secara fisik maupun non-fisik beserta peran dan kedudukan mereka dalam suatu kejahatan yang terjadi.

²⁸ Arief Gosita, *Op.Cit.*, Hal 39.

Serta dapat menjadi dasar pemikiran dalam menyelesaikan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan viktimisasi sehingga dapat dipergunakan dalam putusan-putusan pengadilan.²⁹

Sedangkan dari manfaat dari referensi yang lain menjelaskan tiga manfaat yakni, berkenaan dengan pembelaan hak dan perlindungan hukum terhadap korban, yang kedua mengenai peran korban dalam suatu peristiwa pidana, serta yang ketiga merupakan pengetahuan terhadap kedudukan korban sehingga dapat dilakukan pencegahan terhadap lahirnya korban dikemudian hari.³⁰

Selain itu viktimologi memiliki peran dalam meneliti dan memperjuangkan hak-hak korban sebagai landasan pembaharuan undang-undang sehingga kedudukan korban dapat dipertimbangkan dalam peraturan hukum pidana/*criminal law*/hukum tentang kejahatan di Indonesia. Serta bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam menilai suatu tindak kejahatan.³¹

4. *Victim Precipitation*

Dalam ilmu tentang korban dikenal adanya teori *Victim precipitation* di mana teori ini bermula dikenal dalam teori kriminologi. Teori tersebut menjelaskan bahwa korban juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi

²⁹ Novita Cheryl Ahmad wirawan, *Op.Cit*, Hal.15.

³⁰ Rena Yulia, *Op.cit*, Hal.39..

³¹ *Ibid*

suatu kejahatan. Dengan demikian, hal ini menimbulkan adanya tanggungjawab bukan hanya bagi pelaku namun juga bagi korban.³²

Pendekatan yang digunakan dalam teori *victim precipitation* berupa pendekatan yang memberikan konstruksi terhadap korban yang menjadi faktor terjadinya suatu kejahatan, yang dengan demikian korban juga harus turut bertanggungjawab dalam bentuk pengurangan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.³³

Wolfgang berpendapat bahwa *victim precipitation* berhubungan dengan kasus yang posisi korban sebagai sebab terjadinya kejahatan itu sendiri. sehingga dalam beberapa peristiwa kejahatan yang terjadi, korban yang mengeluarkan senjata terlebih dahulu dalam perkelahian yang melibatkan dirinya, sehingga dapat dikatakan ia sebagai pemicu adanya tindakan selanjutnya berupa kejahatan dari pelaku.³⁴

Berdasarkan tipologi korban, dimana korban memiliki peran yang sama dengan pelaku dalam hal ketersalahan (*victim as guilty as the offender*)³⁵. Sehingga hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa maupun menjatuhkan pidana dalam suatu perkara di pengadilan. Sebab tidak dapat dipungkiri unsur korban selalu melekat pada setiap

³² Siti Nurhayatul Fitri, 2023, VICTIM PRECIPITATION SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN PENGANIAYAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN Pdg). Skripsi. UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Hal 35

³³ Menachem Amir, *Op.Cit*

³⁴ Marvin E. Wolfgang. *Op.Cit*

³⁵ Stephen Schafer. *Op.Cit*

perkara yang melibatkan korban dalam kejahatannya begitu pun dengan pelaku.³⁶

Dengan demikian dapat tersimpul bahwa teori di atas memberikan penjelasan bahwa korban juga dapat berperan terhadap terjadinya suatu kejahatan.³⁷ Selain itu dalam teori tipologi korban juga menjelaskan terkait dengan *Victim Precipitation* yaitu *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.³⁸

Sementara itu menurut Hentig yang menjelaskan teori hubungan korban dengan pelaku tindak pidana terkait dengan peranan korban yaitu korban juga menghendaki tindak pidana/kejahatan itu terjadi pada dirinya. Selain itu juga Mendelson menyebut beberapa tentang derajat korban yang menyebut bahwa penyebab seseorang dapat menjadi korban yaitu karena kelalaiannya.³⁹

Menurut pemaparan yang ada diatas bisa diartikan bahwa dalam suatu kejahatan korban juga turut andil disitu dan bukan hanya timbul dari niatan pelaku. Sebagai contoh dalam suatu tindak pidana pencurian sepeda motor, korban lupa mencabut kunci motor, lalu pelaku melihat kesempatan

³⁶ *Ibid* Hal 6

³⁷ Deassy Jacomina.(et.al.). 2021. *Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)*. Ambon. Jurnal Belo. Volume 7 Nomor 1 Agustus 2021. Fakultas Hukum. Universitas Pattimura Hal 6

³⁸ Lilik Mulyadi. 2007. Jakarta. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi. Penerbit Djambatan. Hal. 124

³⁹ Angkasa dan Iswanto. Viktimologi. 2010. Purwokerto. Penerbit Universitas Jendral Soedirman. Hal. 28.

dengan mudahnya sepeda motor itu diambil karena kunci motor yang masih menempel.

B. Korban

1. Pengertian Korban

Dalam suatu tindak pidana pasti timbul suatu korban, sebagaimana dijelaskan mengenai definisi korban dalam UU PSK yang menyatakan bahwa korban merupakan seseorang yang dalam suatu tindak pidana yang terjadi berdampak pada dirinya dalam hal fisik, non-fisik, maupun menimbulkan kerugian terhadap dirinya.

Beberapa penjelasan tentang korban yang dikemukakan baik oleh para ahli maupun yang bersumber dari perundang-undangan, sebagai berikut.⁴⁰

- a. Kamus kejahatan Korban (victim), bahwa “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.
- b. Sedangkan gosita, berpandangan bahwa korban itu sebagai mereka yang dirugikan secara jasmani dan Rohani karena suatu perbuatan orang lain.

⁴⁰ Bambang Waluyo. 2011. Perlindungan Korban dan Saksi cetakan 1. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 9.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa korban dapat berupa Individu maupun kelompok. Korban mendapatkan penderitaan sebagai akibat dari perbuatan yang mengakibatkan adanya kerugian.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (baru) di Indonesia, Indonesia belum memiliki definisi secara normatif mengenai tindak pidana. Namun sebelum pemberlakuan tersebut dalam literatur hukum pidana telah banyak mempersamakan tindak pidana dengan *strafbaar feit* dari Belanda ataupun dengan delik, peristiwa pidana, atau perbuatan pidana⁴¹. Di mana dari akar katanya yakni *strafbaar feit* diartikan sebagai *straf* artinya hukuman atau pidana, *baar* dapat sedangkan *feit* suatu kejadian atau peristiwa⁴². Yang barang tentu jika dikonteksikan dalam hukum pidana secara normatif hal itu kurang tepat karena yang dihukum bukanlah suatu peristiwa melainkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang. Hal ini juga didukung oleh pendapat Simon yang secara jelas dikatakan sebagai tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dimana perbuatan tersebut dapat dihukum⁴³. Kemudian Prodjodikoro, secara sederhana menjelaskan bahwa

⁴¹ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta. Penerbit Deepublish. Hal. 3

⁴² *Ibid*

⁴³ Simons. *Op.Cit*

tindak pidana adalah “suatu perbuatan dimana pelaku dapat dijatuhkan hukuman berupa pidana”.⁴⁴

D. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian pada dasarnya dikatakan sebagai suatu peristiwa di mana seseorang memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud dimiliki atau secara sederhana mengampil kepunyaan orang lain. Di Indonesia hal ini dilarang oleh UU tepatnya dalam pasal 362 KUHP yang jika diuraikan dalam unsur-unsur tindak pidana dapat berupa:

1. adanya orang;
2. yang mengambil;
3. barang bukan miliknya/kepemilikan orang selain lain;
4. seluruh/sebagian;
5. dengan tujuan;
6. agar memiliki;
7. secara melawan hukum.

Di mana unsur-unsur di atas dapat diklasifikasikan dengan dua unsur, yakni subjektif dan objektif. Angka 1, 5, 6, dan 7 merupakan unsur subjektif, sedangkan angka 2, 3, dan 4 merupakan unsur objektif. Unsur subjektif diartikan oleh Soesilo berupa perbuatan seseorang dalam arti melakukan/tidak melakukan sesuatu, yang memiliki akibat yang melanggar/membahayakan kepentingan hukum, sifat melawan hukum, dan

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit*

memiliki ancaman pidana barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.⁴⁵ Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur yang melekat dalam diri pelaku di mana elemen dalam unsur ini merupakan kesalahan sebagai dasar adanya pertanggungjawaban pidana.

2. Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Salah satu alat transportasi yang sering kita jumpai adalah kendaraan bermotor termasuk sepeda motor yang merupakan kendaraan yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia dalam aktifitas sehari-hari baik itu bekerja, berdagang, sekolah, dan lain sebagainya.

Namun dibalik itu semua sepeda motor juga menjadi kendaraan yang paling mudah untuk dicuri dikarenakan tidak serumit kendaraan bermotor lainnya dan ukurannya tidak sebesar mobil. Pencurian sepeda motor sendiri terjadi karena beberapa hal, mulai dari pencurian biasa dengan tidak ada unsur yang memberatkan sebagaimana pasal 362 KUHP merusak kunci, membobol rumah Pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363, memaksa dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365, perampasan Pencurian yang diperberat (Pasal 368 KUHPidana), penggelapan (Pasal 372 KUHPidana) dan pemalsuan TNKB/ STNK (Pasal 263 KUHPidana).

⁴⁵ R.Soesilo. *Op.Cit*

E. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Dalam sebuah rangkaian persidangan, putusan hakim adalah prosesi terakhir yang menyatakan bersalah/tidaknya terdakwa terhadap apa yang dituduhkan kepadanya di persidangan. Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar perpidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP, di mana putusan pengadilan suatu hal yang dinyatakan oleh hakim pada sidang terbuka yang berisi tentang pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum berupa peraturan per-UU-an. Adapun muatan-muatan yang harus tercantum dalam putusan hakim berdasarkan pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman yakni:

- a. Alasan dan dasar putusan serta pasal-pasal dari per-UU-an yang berkaitan atau sumber dari hukum tidak tertulis;
- b. Tanda-tangan dari majelis hakim yang memutus perkara dan panitera;
- c. Penetapan, ikhtiar dalam rapat permusyawaratan dan berita acara tentang sidang yang tertandatangani ketua dan panitra

⁴⁶ Lilik Mulyadi. 2010. Bandung. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan. Penerbit Mandar Maju. Hal 93.

Kemudian dalam UU Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

2. Pertimbangan Hukum pada Penjatuhan Sanksi Pidana pada Putusan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana pasal 183 KUHP yang dengan bukti-bukti itu mereka memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana dituduh oleh JPU.⁴⁷

Selain itu hakim juga perlu mempertimbangkan tentang kesalahan dari terdakwa, bagaimana dan kenapa ia melakukan perbuatan dilarang tersebut, kondisi sosial-ekonomi pelaku, dan respon masyarakat terhadap perbuatan/akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Hal tersebut juga dapat berpengaruh dengan pertimbangan Hakim nantinya dalam memutus suatu perbuatan terdakwa yang melanggar Hukum, bahwa hukuman seorang terdakwa juga bisa berkurang dari pidana pokok yang semestinya dipidanakan. Sebagai contoh dalam tindak pidana pencurian, seorang hakim harusnya menilai perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan atau kesempatan dari pelaku karena kelalaian korban itu sendiri.

⁴⁷ Sajipto Raharjo. 1998. Jakarta. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Hal 120

Terkait dengan hal yang memperingan dan memperberat dikuatkan lagi pada Pasal 197 ayat (1) Huruf d dan f yang menyatakan bahwa dalam pertimbangan hakim, harus disusun secara ringas terkait fakta-fakta dan alat pembuktian yang menguatkan dakwaan JPU dan menjadi dasar penuntutan, serta alasan yang memberatkan dan meringankan

Maka terkait dengan hal yang memperberat dan memperingan dicantumkan biasanya pada bagian akhir putusan sebelum pembacaan putusan vonis. Hal yang memperingan terkait dengan kelalaian korban juga bisa masuk jikalau pada keterangan saksi ada yang mengucapkan.

3. TUGAS DAN KEWAJIBAN HAKIM

Dalam proses keadilan, hakim adalah sosok utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara, hakim diwajibkan untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, fungsi seorang hakim adalah sebagai seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang

untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan⁴⁸.

Tugas hakim dalam peradilan adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b. Kewajiban Hakim

Sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (9) KUHAP, di mana hakim tak boleh menolak mengadili sebuah perkara dan juga tidak boleh memihak di persidangan. Hakim tidak boleh menolak karena seorang hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum. Sehingga ia dapat memberikan penafsiran terhadap norma tertulis yang tidak jelas.

Dalam perjalanannya, hakim perlu menyelami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dalam mempertimbangkan berat-ringannya penjatuhan pidana yang diberikan kepada seorang terdakwa, begitu pula sifat jahat-baik dari si tertuduh sebagaimana ketentuan Pasal 28 UU 4/2004 *jo* UU 48./2009.⁴⁹

⁴⁸ Lilik Mulyadi. 2010. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori. Praktik. Teknik Penyusunan dan Permasalahannya. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 120

⁴⁹ *Ibid*, Hal 122

Hakim dan pejabat-pejabat yang berkaitan dengan pemeriksaan pengadilan seperti panitra ataupun advokat juga berdasarkan Pasal 30 ayat 1 UU pasal juncto di atas tidak dapat mengadili apabila yang diadili memiliki hubungan keluarga walaupun telah bercerai, selain itu dalam pemeriksaan di pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 153 KUHAP.

